



PENETAPAN

Nomor: 05 /Pdt.P/2019/PN.Ksn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama	: Siti Aisah
Tempat/Tanggal Lahir	: Tabalong, 5 September 1968
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	:Jl. Tjilik Riwut Km. 25 Rt 4 , Kelurahan / Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tertanggal 12 Februari 2019, No.05/Pdt.P/2019/PN Ksn, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kasongan tertanggal 12 Februari 2019, No.05 /Pdt.P/2019/PN Ksn., tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Telah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan Permohonan ini;-----

Telah membaca dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengarkan keterangan para saksi pemohon dipersidangan ;----

Telah memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 12 Februari 2019, dengan Nomor Register : 05 /Pdt.P/2019/PN.Ksn, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pemohon yang bernama SITI AISAH jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 05 September 1968 di Tabalong, Alamat Jl. Tjilik Riwut Km. 25 Rt/Rw. 004/000, Kelurahan/Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, telah diterbitkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 6206024509640001;

2. Bahwa pemohon pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara ALEK dengan SITI AISAH di Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 25/01/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Malan tanggal 02 Juni 2014 ;
3. Bahwa pemohon yang bernama SITI AISAH, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 05 September 1968 di Tabalong telah diterbitkan Akta lahirnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan dengan Nomor 6206-LT-17122018-0020 pada tanggal 17 Desember 2018;
4. Bahwa pemohon tersebut memiliki Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan dengan Nomor : 6206020502160004 tanggal 03 Januari 2019 atas nama ALEK sebagai kepala keluarga;
5. Bahwa pemohon sebelumnya telah diterbitkan Paspor, Banjarmasin pada tanggal 24 Juli 2009 bernama SITI ASIAH JAMRAH ABDULLAH jenis kelamin Perempuan, tanggal 05 Juni 1964 lahir di Tanjung ;
6. Bahwa pemohon akan mengajukan pembuatan paspor bertujuan melaksanakan ibadah umroh dalam waktu yang berdekatan ini yaitu pada bulan Februari 2019, karena pada saat perekaman perlu perbaikan bahwa nama dan tanggal lahir tahun, tempat lahir pemohon yang tercantum dalam paspor tanggal 24 Juli 2009 No. T 500835 ada kekeliruan penulisan yang semula tertulis SITI ASIAH JAMRAH ABDULLAH tanggal 05 Juni 1964 lahir di Tanjung dirubah / dibetulkan sehingga menjadi SITI AISAH JAWARI ABDULAH tanggal 05 September 1968 lahir di Tabalong tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Kasongan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama pemohon adalah SITI AISAH JAWARI ABDULAH lahir di Tabalong tanggal 05 September 1968;
3. Menyatakan bahwa nama dan tanggal lahir tahun serta tempat lahir yang tercantum dalam paspor yang dikeluarkan tanggal 24 Juli 2009 No. T 500835 ada kekeliruan penulisan, yang semula tertulis SITI ASIAH JAMRAH ABDULLAH tanggal 05 Juni 1964 lahir di Tanjung dirubah / dibetulkan sehingga



menjadi SITI AISAH Binti JAWARI ABDULAH tanggal 05 September 1968 lahir di Tabalong;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir langsung di persidangan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;-----

Menimbang, bahwa guna menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut, yaitu :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk diberi tanda P-1.
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran diberi tanda P-2.
3. Foto copy PASPOR diberi tanda P-3.
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah diberi tanda P-4.
5. Foto copy Kartu Keluarga diberi tanda P-5.

Bahwa fotokopi surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dibandingkan dengan aslinya di persidangan, ternyata bersesuaian, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang sah.-----

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu saksi-saksi atas nama 1. Asyikinor, 2. Alex, yang pada pokoknya mereka memberikan keterangan dibawah sumpah, yang esensinya keterangan mereka sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang keberadaannya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap telah tercatat pula dalam penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari esensi keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan baik berupa alat bukti surat (P-1 hingga P-5) serta alat bukti para saksi, selanjutnya Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam waktu dekat ini bermaksud akan melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci ;-----



2. Bahwa pemohon akan mengajukan pembuatan paspor bertujuan melaksanakan ibadah umroh dalam waktu yang berdekatan ini yaitu pada bulan Februari 2019, akan tetapi karena pada saat perekaman perlu perbaikan bahwa nama dan tanggal lahir tahun, tempat lahir pemohon yang tercantum dalam paspor tanggal 24 Juli 2009 No. T 500835 ada kekeliruan penulisan yang semula tertulis SITI ASIAH JAMRAH ABDULLAH tanggal 05 Juni 1964 lahir di Tanjung dirubah / dibetulkan sehingga menjadi SITI AISAH JAWARI ABDULAH tanggal 05 September 1968 lahir di Tabalong sehingga oleh karena ada kekeliruan tersebut atas saran dari pihak kantor imigrasi kepada pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
3. Bahwa benar pemohon adalah orang yang sama dalam identitas sebagaimana dalam bukti surat P-1 s/d P-5, akan tetapi ada kekeliruan/salah ketik perihal nama dan tempat tanggal lahir pemohon dalam dokumen paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Banjarmasin

Menimbang bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pembetulan tanggal dan tahun Paspor milik Pemohon, apakah dapat dikabulkan ataukah tidak;-----

Menimbang bahwa esensi dari permohonan pemohon adalah mengenai permohonan penetapan pembetulan tanggal dan Tahun kelahiran dari pemohon terkait dengan adanya perbedaan data identitas dari pemohon yang tercatat dalam Dokumen Perjalanan (paspor) yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi yang menurut Pemohon adalah tidak tepat atau keliru didalam penulisan tanggal dan tahun kelahiran dari Pemohon;-----

Menimbang bahwa identitas data pemohon terkait Nama, tempat dan tanggal tahun kelahiran Pemohon dalam paspor milik pemohon yaitu sebagaimana dalam Paspor No. T 500835, tertanggal 24 Juli 2009 atas nama SITI ASIAH JAMRAH ABDULLAH, lahir di Tanjung 5 JUNI 1964 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Banjarmasin tersebut ada kekeliruan, padahal penulisan tempat tanggal dan tahun kelahiran tersebut yang benar adalah sebagai berikut yaitu Nama : SITI AISAH JAWARI ABDULAH, Lahir di Tabalong, tanggal 5 September 1968 sebagaimana dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah dan Akta kelahiran milik Pemohon;-----

Menimbang bahwa terlepas dari keberadaan dari Pasal 126 huruf c tentang UU Keimigrasian incasu UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan dari pemohon tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan dari Pemohon berkaitan erat dengan keberadaan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan juga Peraturan Pelaksana dari UU aquo yaitu Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana UU Keimigrasian., dimana dalam peraturan perundang-undangan tersebut, ketentuan mengenai Paspor diatur termasuk juga terkait penarikan, pembatalan, pencabutan dan penggantian Paspor/Dokumen perjalanan (**Vide : Pasal 63, 64, 65, 66 dari PP No. 31 Tahun 2013**).

Menimbang bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait keimigrasian tersebut, Hakim belum menemukan dasar hukum dari ketentuan yang menyebutkan bahwa Pengadilan diberikan kewenangan untuk merubah identitas seseorang/subjek hukum terkait nama, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir yang terdapat dalam Paspor;-----

Menimbang bahwa kembali kepada permohonan dari pemohon terkait adanya perbedaan data identitas dari pemohon incasu tanggal dan tahun kelahiran dari Pemohon sebagaimana yang tercatat dalam Paspor milik pemohon, dengan data identitas pemohon seperti KTP, KK, dan Akta Nikah , sehingga Pemohon menginginkan untuk membetulkan atau merubah Nama Pemohon serta tanggal dan tahun kelahiran dari Pemohon yang tercatat didalam Paspor, dengan Nama dan tanggal dan tahun kelahiran yang benar menurut pertimbangan Hakim adalah permohonan yang beralasan dan dapat dibenarkan menurut hukum. Terlebih lagi jika kedepannya nanti Paspor milik Pemohon telah habis masa berlakunya, maka pastilah Pemohon tidak akan dapat memperpanjang Paspor tersebut, karena ada perbedaan dalam data identitas pemohon yang terdata dalam kantor Imigrasi dengan data identitas Pemohon yang terdata dalam dokumen kependudukan.

Menimbang bahwa sudah menjadi hal yang pasti bahwa ketentuan perundang-undangan selalu ketinggalan dengan perubahan yang terjadi dalam interaksi sosial kemasyarakatan, demikian juga dengan permasalahan hukum yang dimohonkan oleh Pemohon realitasnya belum diatur oleh peraturan perundang-undangan secara mendetail, sehingga Pengadilan sebagai lembaga penyelesaian masalah diharapkan mampu untuk memberikan solusi yang berkeadilan dan berkepastian hukum terhadap permasalahan tersebut;-----

Menimbang bahwa dalam praktek yang terjadi apabila data identitas (baik itu nama, tanggal kelahiran, bulan kelahiran, tahun kelahiran) yang terdapat dalam paspor yang hendak diperpanjang mengalami kesalahan dalam penulisan nama atau juga tanggal lahir atau juga perihal lainnya, maka pihak imigrasi akan meminta kepada pemilik paspor tersebut untuk membawa penetapan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan terkait membenaran nama, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir yang sesungguhnya, sehingga barulah perpanjangan paspor milik pemohon tersebut akan dapat diproses oleh sistem komputerisasi kantor keimigrasian;-----

Menimbang bahwa tindakan dari pihak imigrasi yang meminta kepada pemilik paspor tersebut untuk membawa penetapan dari Pengadilan merupakan tindakan yang legal dan rasional karena untuk mengubah data identitas dalam paspor haruslah ada dasarnya yang dalam hal ini penetapan yang dikeluarkan oleh lembaga Pengadilan dianggap sebagai jalan keluar yang terbaik;-----

Menimbang bahwa terkait dengan Paspor pemohon menurut Hakim adalah paspor biasa yang dalam hal ini dibedakan dengan paspor diplomatik dan juga paspor dinas, sehingga persyaratan untuk mendapatkan paspor tersebut, sebagaimana pasal 49 PP No. 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan dari UU Keimigrasian, adalah didasarkan kepada dokumen kependudukan dari Pemohon seperti KTP yang masih berlaku, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, buku nikah dan lainnya., sehingga jika ternyata data yang tersimpan dalam dokumen keimigrasian berbeda dengan data identitas kependudukan untuk mendapatkan paspor sebagaimana persyaratan tersebut diatas, maka sudah sewajarnya jika pihak Imigrasi meminta penetapan dari Pengadilan untuk kemudian menyatakan bahwa identitas pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tercatat dalam dokumen kependudukan incasu KTP, Akta Kelahiran, Buku Nikah dan sebagainya.

Menimbang bahwa Pengadilan sebagai lembaga Pengadil tidaklah boleh untuk menolak perkara yang belum ada dasar hukumnya, karena Hakim selanjutnya akan menggali nilai-nilai hukum yang terdapat dalam masyarakat untuk memberikan solusi keadilan yang berkepastian hukum terhadap permasalahan yang belum jelas aturannya;-----

Menimbang bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah Voluntair dan tidak bersifat Contentious, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;-----

Menimbang bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;-----

Menimbang bahwa adapun permohonan yang dilarang menurut Buku II Tentang Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, adalah sebagai berikut :-----

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Status Kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status Keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan.
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan (Vide: Halaman 47 poin 12 dari Teknis Peradilan tentang Permohonan).

Menimbang bahwa kembali kepada permohonan yang diajukan oleh pemohon terkait pembetulan tanggal lahir dan tahun kelahiran yang tercatat dalam paspor, menurut pertimbangan Hakim permohonan tersebut sifatnya bukanlah contensius atau tidak bersifat sengketa, karena permohonan perbaikan data identitas seseorang yang tercatat dalam paspor adalah murni inisiatif aktif dari pemohon paspor itu sendiri, sedangkan pihak kantor Imigrasi adalah sebagai institusi yang bersifat melayani dalam pengertian apabila semua persyaratan pembuatan paspor terpenuhi, maka kantor Imigrasi akan menerbitkan Paspor yang menjadi hak dari pemohon Paspor;-----

Menimbang bahwa terlebih lagi Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk kepentingan pemohon sendiri dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain serta tidak melanggar ketentuan dari peraturan keimigrasian, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut, beralasan dan dapat dikabulkan dengan redaksi amar yang akan diperbaiki sebagaimana nanti dibawah ini.-----

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, PP No. 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana dari UU Keimigrasian, serta ketentuan lain yang terkait.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa data identitas pemohon didalam Paspor Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Banjarmasin dengan Paspor No.T 500835 ,tertanggal 24 Juli 2009 atas nama SITI ASIAH JAMRAH ABDULLAH, lahir di Tanjung tanggal 5 Juni 1964, terdapat kekeliruan/kesalahan didalam penulisan Nama serta tanggal lahir dan tahun kelahiran Pemohon, dan yang benar identitas pemohon adalah Nama SITI AISAH JAWARI ABDULAH, Lahir di Tabalong Tanggal 05 September 1968 ;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.171.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 , oleh RUDITA S HERMAWAN SH MH, Hakim Pengadilan Negeri KASONGAN , dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SYAHRIL, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;-----

H A K I M

RUDITAS HERMAWAN S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SYAHRIL

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. PNBP : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 75.000,-
4. PNBP Relas : Rp. 5000,-
4. Redaksi : Rp. 5000,-
5. Materai : Rp. 6000,-

Jumlah : Rp. 171.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)